



**PUTUSAN**

Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 30 Juni 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H.I Advokat pada Kantor CHOI RULE & REKAN yang berkedudukan di De Java Town House Jalan Banjar Melati RT.59 RW.18 Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 Juni 2021, Nomor : 1904/Kuasa/6/2021/PA.Sda,, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 01 Juli 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor

Hal 1 dari 17 hal, Put. No. 2410/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2410/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 22 Juni 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan sesuai Agam Islam dihadapan Pegawai Kantor urusan Agama Kecamatan Porong, Kabupaten Porong, tanggal 07-08-2015, sebagaimana termuat dalam kutipan akta nikah Nomor: 0369134NIII/2015;
- 2) Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, tempat tinggal terakhir di rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat dalam gugatan ini dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak I, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 21-04-2016 1 umur 3 tahun;
- 3) Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan :Tergugat tidak mau tahu keadaan anak dan istri, lebih mementingkan bermain HP;
- 4) Bahwa,pada sekitar bulan Mei 2020, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak, Penggugat dan Tergugat pisah rumah (Penggugat tinggal di rumah orang tuanya), sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah kurang lebih 1 tahun;
- 5) Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa (muwayyis) selama pisah bersama Penggugat dan sangat dekat sekali dengan Penggugat dan tidak dapat dipisahkan dengan Penggugat, untuk itu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama: Anak I, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 21-04-2016 1 umur 3 tahun;

Hal 2 dari 17 hal, Put. No. 2410/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa upaya damai sudah dilakukan dan tidak berhasit, dengan pertengkaran terus menerus tersebut maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan agar kedua belah pihak tidak lebih dalam melanggar norma hukum dan agama maka perceraian adalah alternative terakhir yang terbaik;

7) Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan tersebut.

Berdasarkan kepada uraian sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut •

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (Hadlanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak I, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 21-04-2016 1 umur 3 tahun;
- 4) Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila pengadilan berkehendak lain, maka dimohonkan putusan yang seadiladilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Hj. Siti Aisyah,

Hal 3 dari 17 hal, Put. No. 2410/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,M.HP. sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Agustus 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan/tertulis pada pokoknya:

1. Bahwa, Tergugat bernama Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, alamat Dusun Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Guru Swasta dan dalam perkara ini sebagai Tergugat.
2. Bahwa, Tergugat sudah mengerti yaitu Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat
3. Bahwa, Tergugat siap memberikan jawaban secara lisan saja pada persidangan hari ini.
4. Bahwa, Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2015;
5. Tergugat dan Penggugat selama membina rumah tangga bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat;
6. Bahwa, Tergugat dengan Penggugat hubungan suami istri dikaruniai seorang anak bernama Anak I, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 21-04-2016 1 umur 3 tahun;
7. Bahwa, Tergugat dengan Penggugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Sejak tahun 2019 Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar.
8. Bahwa, Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena pada tahun 2019 Penggugat diketahui oleh Penggugat berkirim pesan melalui Whatsapp dengan laki-laki lain namun Tergugat tidak mengetahui namanya;
9. Bahwa, Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah selama 3 bulan sejak bulan Mei tahun 2021;

Hal 4 dari 17 hal, Put. No. 2410/Pdt.G/2021/PA.Sda



10. Bahwa, Tergugat dan Penggugat selama berpisah tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

11. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil;

12. Bahwa, Tergugat keberatan atas Gugatan Penggugat tersebut dan tidak keberatan apabila hak asuh anak /hadlanah ada pada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik lisan/tertulis yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam duplik lisannya/tertulisnya tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Kantor urusan Agama Kecamatan Porong, Kabupaten Porong, Nomor 0369134NIII/2015 Tanggal 07 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor [REDACTED] tanggal 22 Januari 2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo,

Dengan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Penggugat

Hal 5 dari 17 hal, Put. No. 2410/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat tinggal terakhir di rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat dalam gugatan ini
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan perhatian kepada Penggugat
- Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, bernama Anak I, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 21-04-2016 1 umur 3 tahun;
- anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah rumah sekitar 1 tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

## 2. Saksi II, umur 42 tahun. Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo

Dengan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat tinggal terakhir di rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat dalam gugatan ini

Hal 6 dari 17 hal, Put. No. 2410/Pdt.G/2021/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang dalam memberikah nafkah dan perhatian kepada Penggugat
- Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, bernama Anak I, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 21-04-2016 1 umur 3 tahun;
- anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah rumah sekitar 1 tahun
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan saksipun sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan/tidak mengajukan bukti bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 7 dari 17 hal, Put. No. 2410/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR, juncto pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Hj. Siti Aisyah, S.Ag.,M.HP., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, **tanggal 08-01-2015** sebagaimana termuat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor: 0012/12/II/20159**;
- 2) Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana suami istri tempat tinggal terakhir di rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon dan **dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak I, jenis kelamin laki-laki, umur 4 tahun**;

Hal 8 dari 17 hal, Put. No. 2410/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan tentram, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berjalan dengan baik dan diwarnai pertengkaran terus menerus sejak **awal tahun 2019**, yang dikarenakan : **Termohon ketahuan selingkuh**;
- 4) Bahwa, pada **awal tahun 2020**, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang kerumah orang tuanya sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 1 tahun lebih;
- 5) Bahwa upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil, dan agar Pemohon dan Termohon tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perkawinan ini lebih baik diakhiri dengan suatu perceraian;
- 6) Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
- 3) Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

A t a u

Apabila pengadilan berkehendak lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal 9 dari 17 hal, Put. No. 2410/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat bernama Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, alamat Dusun Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Guru Swasta dan dalam perkara ini sebagai Tergugat.;
2. Bahwa Tergugat sudah mengerti yaitu Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat.
3. Tergugat siap memberikan jawaban secara lisan saja pada persidangan hari ini.
4. Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Agustus 2015;
5. Tergugat dan Penggugat selama membina rumah tangga bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat;
6. Tergugat dengan Penggugat hubungan suami istri dikaruniai seorang anak bernama Anak I, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 21-04-2016 1 umur 3 tahun;
7. Tergugat dengan Penggugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Sejak tahun 2019 Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar.
8. Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena pada tahun 2019 Penggugat diketahui oleh Penggugat berkirim pesan melalui Whatsapp dengan laki-laki lain namun Tergugat tidak mengetahui namanya;
9. Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah selama 3 bulan sejak bulan Mei tahun 2021;
10. Tergugat dan Penggugat selama berpisah tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
11. Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 10 dari 17 hal, Put. No. 2410/Pdt.G/2021/PA.Sda



12. Tergugat keberatan atas Gugatan Penggugat tersebut dan tidak keberatan apabila hak asuh anak /hadlanah ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Agustus 2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sebagaimana dipertimbangkan di atas sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat keterangan Domisili/ Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bermeterai, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti surat P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide pasal 147 HIR jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan

*Hal 11 dari 17 hal, Put. No. 2410/Pdt.G/2021/PA.Sda*



keterangannya saling bersesuaian (vide pasal 170 HIR jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengarnya/dilihat sendiri/diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan perhatian kepada Penggugat

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat, surat bukti P.1, P.2, saksi saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya bernama Anak I, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 21-04-2016 1 umur 3 tahun
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini;

*Hal 12 dari 17 hal, Put. No. 2410/Pdt.G/2021/PA.Sda*



4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan perhatian kepada Penggugat

5. Bahwa sejak 1 tahun terakhir ini telah berpisah tempat tinggal, dimana yang keluar dari rumah adalah Termohon pulang ke rumah orang Tua Termohon;

6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut; Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

*Hal 13 dari 17 hal, Put. No. 2410/Pdt.G/2021/PA.Sda*



1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

فإذا ثبتت دعواها لذالقاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه د و أم العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang bahwa perihal tuntutan Penggugat masalah hak asuh terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 21-04-2016 1 umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa pada saat didaftarkanya perkara ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berumur 1 tahun 3 bulan ,yang artinya belum mumayyis,maka berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,serta sesuai dengan dalil syar'I dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Hal 14 dari 17 hal, Put. No. 2410/Pdt.G/2021/PA.Sda





Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama Anak I, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 21-04-2016 1 umur 3 tahun ditetapkan kepada Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, memberikan kasih sayang serta memberikan pendidikan moral terhadap anak tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 15 dari 17 hal, Put. No. 2410/Pdt.G/2021/PA.Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 21-04-2016 1 umur 3 tahun berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (Ayahnya) untuk menjenguk, mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.505.000,00 (lima ratus lima rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kusmiati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 16 dari 17 hal, Put. No. 2410/Pdt.G/2021/PA.Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Kusmiati, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	360.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
		Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal, Put. No. 2410/Pdt.G/2021/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)